

**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
Nomor: 1074/KEP/II.3.AU/UMSU/D/2024

Tentang

**PENERAPAN ZERO CARBON**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, setelah:

Menimbang

- : a. bahwa perubahan iklim global yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca telah menimbulkan dampak serius bagi kehidupan manusia dan keberlangsungan lingkungan hidup, sehingga diperlukan langkah nyata dari seluruh elemen masyarakat, termasuk institusi pendidikan tinggi;
- b. bahwa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Islam berkemajuan memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai bentuk pengamalan ajaran *rahmatan lil 'alamin*;
- c. bahwa upaya pencapaian emisi karbon nol bersih (*net zero carbon*) di lingkungan kampus merupakan bentuk nyata partisipasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam mendukung target nasional dan komitmen global sebagaimana tertuang dalam *Paris Agreement* dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*);
- d. bahwa dalam rangka mewujudkan kampus hijau yang berkelanjutan (*sustainable green campus*), diperlukan kebijakan yang terencana, terstruktur, dan mengikat bagi seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, dan d di atas, maka Rektor menetapkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tentang Penerapan *Zero Carbon* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 397/KEP/I.0/D/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Masa Jabatan 2022-2024.

Memperhatikan

: Hasil Rapat Pimpinan Rektorat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tanggal 2 Desember 2024.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

[rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA TENTANG PENERAPAN ZERO CARBON UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
- KESATU : Menetapkan Penerapan *Zero Carbon* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- KEDUA : Penerapan *Zero Carbon* di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara akan dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2038.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau ditinjau kembali bilamana dipandang perlu.

Ditetapkan di: Medan

Pada tanggal : 4 Jumadil Akhir 1446 H  
5 Desember 2024 M



Rektor  
  
**Prof. D. Agussani, M.AP.**  
NIDK: 8883311019

Tembusan:

1. Badan Pembina Harian UMSU;
2. Wakil Rektor se UMSU;
3. Peringgal.

